

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian *Analitis yuridis*, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut pendapat **Soerjono Soekanto**, penelitian Analitis yuridis dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.¹ Data sekunder ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

B. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum, dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataanya (*in-concreto*).

¹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

C. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana di Kepolisian sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.² Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.³
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlmn.120

³Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hmln 74.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam Penelitian Ini adalah metode kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia., dan sejumlah undang-undang lain yang saling berkaitan.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data *yuridis kualitatif*, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlmn. 9.